SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 77/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/V/2021 TENTANG

PERUBAH/ N ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 22 /SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
 - b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memenuhi formasi Tenaga Pendukung Program dan Data yang cakap, mampu dan memenuhi syarat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemliihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 22 /SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMLIIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 22 /SDM.02-KPT/3172/SEK-KOT/II/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberhentikan Tenaga Pendukung Program dan Data di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Tenaga Pendukung Program dan Data di

Lingkungan . . .

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tenaga Pendukung Program dan Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Diktum KEDUA Tenaga Pendukung Program dan Data berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan.
- KELIMA : Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Mei 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI



-3-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 77/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/V/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM DAN DATA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KUALIFIKASI PENEMPATAN KERJA	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Yolanda Oktora Effendi	Pekanbaru, 16 Oktober 1985	Tenaga Pendukung Program Data	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Mei 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris, Frieda Febriyanti

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 77/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/V/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM DAN DATA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KUALIFIKASI PENEMPATAN KERJA	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Diana Asmadi	Jakarta, 12 Juni 1978	Tenaga Pendukung Program Data	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Mei 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris rieda Febriyanti